



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 248/PL.02.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 . . . /

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan . . . /

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 272/PL.02.1-BA/5101/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN . . . 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang disusun sesuai dengan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dari seluruh PPK se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. Pemilih laki-laki sebanyak 117.194 (seratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh empat) orang;
 - b. Pemilih perempuan sebanyak 119.552 (seratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh dua) orang;
 - c. Jumlah Pemilih dalam DPT di Tingkat Kabupaten Jembrana sebanyak 236.746 (dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam) orang; dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3-KWK untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Jembrana.

KEDUA : KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2 kepada PPS melalui PPK untuk keperluan:

- a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
- b. pengumuman di balai dusun/RT/RW/bale banjar atau sebutan lain, dan/atau tempat strategis lainnya; dan

c. arsip . . .

c. arsip PPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN 1 :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 248/PL.02.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR
 PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020
 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Negara	12	178	33.829	34.189	68.018
2.	Melaya	10	128	23.075	23.223	46.298
3.	Pekutatan	8	65	11.637	11.950	23.587
4.	Mendoyo	11	135	25.960	26.642	52.602
5.	Jembrana	10	134	22.693	23.548	46.241
Rekapitulasi DPT di Tingkat Kabupaten Jembrana		51	640	117.194	119.552	236.746

Ditetapkan di Negara
 pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 248/PL.02.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR
 PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

RINCIAN ATAS REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 DI SETIAP DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

No.	Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Kecamatan Negara :				
	1. Loloan Barat	9	1.628	1.705	3.333
	2. Banjar Tengah	10	1.743	1.841	3.584
	3. Lelateng	20	3.804	3.903	7.707
	4. Tegalbadeng Timur	8	1.662	1.713	3.375
	5. Tegalbadeng Barat	11	2.204	2.195	4.399
	6. Pengambengan	22	4.686	4.674	9.360
	7. Cupel	8	1.645	1.637	3.282
	8. Baluk	16	2.697	2.761	5.458
	9. Banyubiru	18	3.527	3.438	6.965
	10. Kaliakah	17	3.411	3.469	6.880
	11. Baler Bale Agung	24	4.188	4.229	8.417
	12. Berangbang	15	2.634	2.624	5.258
	Jumlah I	178	33.829	34.189	68.018
II.	Kecamatan Melaya :				
	1. Manistutu	18	3.238	3.172	6.410
	2. Tukadaya	15	2.853	2.791	5.644
	3. Tuwed	11	1.878	1.886	3.764
	4. Candikusuma	11	2.107	2.076	4.183
	5. Warnasari	6	965	942	1.907
	6. Ekasari	11	1.939	1.986	3.925
	7. Nusasari	8	1.431	1.501	2.932
	8. Blimbingsari	3	400	413	813
	9. Melaya	25	4.839	4.905	9.744
	10. Gilimanuk	20	3.425	3.551	6.976
	Jumlah II	128	23.075	23.223	46.298
III.	Kecamatan Pekutatan :				
	1. Pengeragoan	9	1.598	1.690	3.288
	2. Gumbrih	8	1.099	1.166	2.265
	3. Panyangan	4	679	713	1.392
	4. Pekutatan	11	2.148	2.232	4.380
	5. Asahduren	8	1.460	1.439	2.899
	6. Manggissari	6	869	909	1.778
	7. Pulukan	9	1.795	1.810	3.605
	8. Medewi	10	1.989	1.991	3.980
	Jumlah III	65	11.637	11.950	23.587

IV. Kecamatan . . .

No.	Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IV.	Kecamatan Mendoyo :				
1.	Yehsumbul	15	2.819	2.894	5.713
2.	Yehembang Kangin	10	1.688	1.715	3.403
3.	Yehembang	17	3.213	3.266	6.479
4.	Yehembang Kauh	12	2.180	2.174	4.354
5.	Penyaringan	21	3.968	3.992	7.960
6.	Tegalcangkring	15	3.131	3.213	6.344
7.	Delodbrawah	4	875	916	1.791
8.	Pergung	10	1.929	1.982	3.911
9.	Pohsanten	13	2.739	2.874	5.613
10.	Mendoyo Daging Tukad	6	1.198	1.300	2.498
11.	Mendoyo Dauh Tukad	12	2.220	2.316	4.536
	Jumlah IV	135	25.960	26.642	52.602
V.	Kecamatan Jembrana :				
1.	Dangintukadaya	11	2.013	2.136	4.149
2.	Sangkaragung	7	1.311	1.397	2.708
3.	Yehkuning	7	1.259	1.359	2.618
4.	Airkuning	9	1.814	1.839	3.653
5.	Perancak	9	1.588	1.615	3.203
6.	Budeng	4	659	679	1.338
7.	Dauhwaru	23	3.574	3.825	7.399
8.	Batuagung	21	3.438	3.575	7.013
9.	Pendem	26	4.243	4.281	8.524
10.	Loloan Timur	17	2.794	2.842	5.636
	Jumlah V	134	22.693	23.548	46.241
	Rekapitulasi DPT di Tingkat Kabupaten Jembrana (I + II + III + IV + V)	640	117.194	119.552	236.746

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi